

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/IK.01/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PEDAGANG ASET KEUANGAN DIGITAL KEPADA PT UPBIT
EXCHANGE INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Pedagang Aset Keuangan Digital, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Upbit Exchange Indonesia	Gedung Treasury Tower Lantai 21 Unit K, District 8 SCBD LOT 28, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	KEP-6/D.07/2025	17 Maret 2025	Pemberian Izin Usaha Pedagang Aset Keuangan Digital

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai ketentuan Pasal 124 POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, dalam melakukan pemasaran produk dan/atau layanan Aset Keuangan Digital, Pedagang wajib memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan paling sedikit:

- bersifat transparan kepada Konsumen;
- memuat peringatan mengenai risiko dan volatilitas harga;
- tidak menunjukkan atau menimbulkan kesan bahwa investasi pada Aset Keuangan Digital akan mendapatkan imbal hasil tinggi dan pasti;
- tidak membangun asumsi akan menyebabkan kerugian jika tidak membeli Aset Keuangan Digital saat ini; dan
- tidak menyarankan pembelian Aset Keuangan Digital dengan utang dalam bentuk apapun.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa Pedagang Aset Keuangan Digital yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2025

Kepala Departemen Pengaturan dan
Perizinan IAKD

Djoko Kurnijanto

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

